

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 23

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 27 NOPEMBER 2013

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TENTANG : **KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN  
SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM  
WILAYAH KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2013

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



**SALINAN**

NOMOR 23

2013

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG :

KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT  
HIBURAN MALAM DALAM WILAYAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan Kota Sukabumi yang hanya memiliki luas  $\pm 48 \text{ km}^2$  dengan penduduk yang agamis tidak menghendaki berdirinya karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam, maka perlu adanya pengaturan mengenai karaoke, klab malam, dan diskotik dalam Wilayah Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM WILAYAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dibatasi hanya pada Karaoke, klab malam, diskotik, dan tempat hiburan malam yang telah diberi izin dan beroperasi dalam wilayah Kota Sukabumi sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak memberikan izin baru terhadap permohonan pendirian karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam wilayah Kota Sukabumi.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi melakukan penegakan hukum dan penutupan terhadap karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 27 Nopember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580815 198503 1 009

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



REEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 23